



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ahmad Wahyudi Bin Sunawi;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/7 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Banyutengah RT.001 RW.001 Kec. Panceng Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Junaedi Bin Sugianto;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/27 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jembel RT. 001 RW. 005 Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Doni Zuda Kurniawan Bin Alm. Suripno;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/21 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn./Ds. Merkawang RT. 002 RW. 002 Kec. Tambakboyo Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV Nama lengkap : Masduki Bin Alm. Suman;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/15 April 1978;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wadung RT 004 RW 003 Kec. Jenu Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI, Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (Alm) SUMAN terbukti secara sah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI, Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (Alm) SUMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2019 Nopol S 1544 BF, Noka : MHJFB8EM6K1050394, Nosin : 2GD4619393, warna abu-abu metalik an. TASMINI alamat Ds. Geged RW. 003 RT. 005 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Beserta STNK.

(Dikembalikan kepada saksi RISKI MILASARI)

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna kuning emas.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X689 warna hijau grey.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 core warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama ULYATUL HASANAH alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kec. Pucuk kab. Lamongan.

(Dikembalikan kepada saksi RUDY STEVAN SUPRAYITNO)

- 1 (satu) pasang plat Nopol palsu S 1245 LA;
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran sewa Mobil;
- 1 (satu) lembar screen shoot pembayaran sewa Mobil;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan antara ARIF FAMBUDY (Pelapor) dan RUDY STEVAN SUPRAYITNO (Pemilik Mobil);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ARIF FAMBUDY (Pelapor);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

(Dikembalikan kepada penyidik melalui Sdr. AMINUL ULUMUDIN untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SITI NURKHOLISAH)

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI bersama dengan Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (ALM) SUMAN** pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Warung makan Trubus Kec. Babat Kab. Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I. AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI sedang berada di warung MAK E tepatnya di Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban bertemu dengan Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (ALM) SUMAN yang selanjutnya diwarung tersebut Terdakwa I. AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI mempunyai niat untuk menjual atau menggadaikan 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. : S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 1NRF304935 sebab Terdakwa I. AHMAD WAHYUDI sedang membutuhkan duit yang mana mobil tersebut Terdakwa I. AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI dan Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO memperolehnya dari sdri. SITI NUR KHOLISAH (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Kos Rumpun Groyok beralamat Jl. Sunan Giri Gang Pusaka Lingkungan Groyok Kel. Sukorejo Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan cara terima gadai dari sdri SITI NUR KHOLISAH (DPO) berupa 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. : S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 Minggu akan tetapi sampai jatuh tempo sdri SITI NUR KHOLISAH (DPO) tidak juga mengambil kendaraan tersebut. sehingga selanjutnya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI menggadaikan kembali mobil tersebut ke orang lain yang tidak ia kenal namun di panggil Pak haji (DPO) yang beralamatkan di Desa Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban. Setelah itu para terdakwa bersepakat untuk bersama- sama menggadaikan 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. : S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 kepada sdr. DIRLI (DPO) yang beralamat di daerah Babat Kab. Lamongan seharga Rp. 35.000.000,- sampai Rp. 40.000.000,- yang mana sebelumnya Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO bertugas mencari pembeli atau orang yang mau menerima gadai dan pada saat itu Terdakwa I. AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI menjanjikan upah atau fee kepada Terdakwa II. JUNAIDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa III. DONI ZUDA KURNIAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa MASDUKI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila kendaraan tersebut sudah laku. Setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI bersama dengan Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (ALM) SUMAN berangkat menuju ke daerah Kec. Plumpang dengan mengendarai mobil milik Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO yaitu Mobil Inova Nopol : S 1544 BF dengan tujuan mengambil mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. : S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 yang sebelumnya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI menggadaikan mobil tersebut. Sesampainya para terdakwa di daerah Kec. Plumpang dan mengambil mobil Avanza Nopol : S 1099 LX dari Pak Kaji Juragan Pasir

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI gadai di orang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI memanggil Terdakwa II DONI ZUDA KURNIAWAN untuk mengemudikan mobil Avanza Nopol : S 1099 LX sedangkan Terdakwa IV MASDUKI bersama dengan Terdakwa II JUNAEDI mengendarai mobil Inova miliknya Nopol : S 1544 BF lalu para terdakwa beriringan menuju ke Kec. Babat kab. Lamongan. Selang berjarak 2 (dua) KM dari tempat pengambilan mobil Avanza Nopol : S 1099 LX tersebut Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI, Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (ALM) SUMAN berhenti sebentar dipinggir jalan yang kemudian Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI turun dari mobil lalu membuka pintu bagasi belakang mobil Avanza warna putih dan mengambil Nopol plat palsu S 1245 LA yang sebelumnya telah disiapkan ada didalam mobil avanza tersebut, selanjutnya para terdakwa menggantikan terlebih dahulu plat nopol mobil avanza putih dari plat Nopol asli : S 1099 LX menjadi plat Nopol palsu : S 1245 LA dengan tujuan para terdakwa menggantikan nopol tersebut untuk mengaburkan atau agar mobil tersebut tidak terdeteksi identitas kepemilikannya oleh pemilik mobil atau pihak lain yang berkepentingan dengan mobil tersebut sebab mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. : S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa disertai BPKB kepemilikannya. Setelah menggantikan No. plat mobil avanza tersebut selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ke wilayah Kec. Babat Kab. Lamongan dan para terdakwa mampir di rumah makan di warung seafood Trubus di wilayah kec.babat untuk tujuan makan dan menemui seseorang yang bernama sdr. DIRLI(DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa III. DONI ZUDA KURNIAWAN telah berkomunikasi dengan orang yang mau menerima gadai tersebut. Selanjutnya setelah beberapa saat menunggu kedatangan sdr. DIRLI (DPO) ditempat tersebut Terdakwa I AHMAD WAHYUDI Bin SUNAWI, Terdakwa II JUNAEDI Bin SUGIANTO, Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN Bin (Alm) SURIPNO dan Terdakwa IV MASDUKI BIN (ALM) SUMAN didatangi oleh petugas kepolisian yaitu saksi AMINUL ULUMUDDIN dan saksi TRI WICAKSONO melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih yang diduga merupakan barang bukti kejahatan penipuan yang dilakukan oleh sdri. SITI NUR KHOLISAH (DPO) yang mana hasil dari pemeriksaan anggota Polres Lamongan para terdakwa tidak dapat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat kepemilikan dari mobil tersebut dan benar mobil tersebut adalah barang bukti perkara penipuan yaitu Toyota Avanza warna Putih No. Pol. : S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 yang pada saat dilakukan penangkapan mobil Toyota Avanza tersebut para terdakwa telah mengganti dengan plat palsu S 1245 LA ntuk mengaburkan atau agar mobil tersebut tidak terdeteksi identitas kepemilikannya oleh pemilik mobil atau pihak lain yang berkepentingan dengan mobil tersebut. Sehingga. Selanjutnya para terdakwa beserta mobil Avanza warna putih diamankan ke Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Arif Fambudy Bin (Alm) Salamun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah menyembunyikan mobil yang Saksi rental dari masing-masing pemilik mobil yang telah digunakan dalam kerja sama dengan Sdri. Siti Nur Kholisah namun ternyata Sdr. Siti Nur Kholisah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengenal Sdri. Siti Nur Kholisah pada saat Saksi Korban datang di Café Jupe Lamongan, yang kemudian Saksi Korban bertukar nomor Whatsapp dengan Sdri. Siti Nur Kholisah;
- Bahwa kemudian Sdri. Siti Nur Kholisah menawarkan kerja sama mobil dengan Saksi Korban untuk dimasukkan ke perusahaan Semen Tuban yang mana nantinya biaya sewa akan diberikan kepada Saksi Korban begitu juga dengan hasil selain uang sewa mobil dari rental mobil;
- Bahwa mobil-mobil yang dibawa Sdri. Siti Nur Kholisah yang Saksi Korban rentalkan adalah sebagai berikut :

a. Honda Brio RS No. Pol. W 1037 AW warna Putih tahun 2021 atas nama SHINTA PUTRI DEWI alamat Green Prambangan Residence Blok E8 No. 34 RT. 002 RW. 012 Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, milik Rental Perantara dari saudara FAIS alamat Bunder Gresik.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Toyota Avanza No. Pol. AE 1181 RK warna Putih tahun 2021 atas nama SUNARTI alamat Dukuh Beji RT. 024 RW. 003 Ds. Plangkrongan Kec. Poncol Kab. Gresik, milik Rental Perantara dari saudara FAIS alamat Bunder Gresik.
 - c. Toyota Calya No. Pol. S 1141 LY warna Hitam tahun 2022 atas nama NA'IM alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan, milik Perorangan atas nama IMAM MUQSITH alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan.
 - d. Toyota Avanza No. Pol. S 1099 LX warna Putih tahun 2017 atas nama ULYATUL HASANAH alamat RT. 004 RW. 002 Ds. Kesambi Kec. Pucuk Kab. Lamongan, milik perorangan atas nama RUDY STEVAN SUPRAYITNO alamat RT. 004 RW. 002 Ds. Kesambi Kec. Pucuk Kab. Lamongan.
- Bahwa Saksi Korban sudah membuat surat pernyataan yang intinya Saksi Korban bersedia dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian serta sanggup memberikan kompensasi yang timbul terhadap kendaraan diatas serta saksi korban juga memiliki surat kesepakatan antara pemilik-pemilik mobil tersebut yang mana inti kesepakatan adalah Saksi Korban membayar biaya sewa mobil-mobil tersebut sampai saat ini dan juga Saksi Korban siap mengganti mobil-mobil tersebut apabila tidak diketemukan nantinya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Siti Nur Kholisah meminta tolong kepada Saksi Korban untuk dicarikan unit kendaraan Roda 4 yang rencana akan digunakan untuk dibuat kerja untuk pengecekan di Pabrik Semen alamat Kerek Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, yang kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Saksi Korban mencarikan mobil rental tersebut kepada Sdr. Dani yang kemudian dikenalkan dengan Sdr. Faiz dan disediakan kendaraan berupa kendaraan Honda Brio RS Nopol W 1037 AW warna putih tahun 2021 dan unit kendaraan Toyota Avanza Nopol AE 1181 RK warna putih tahun 2021, yang mana kedua kendaraan tersebut adalah kendaraan Rental yang dicarikan oleh Sdr. Faiz alamat Bunder Gresik, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Unit Honda Brio, serta sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Unit Toyota Avanza dan kedua kendaraan tersebut disewa dalam jangka waktu 1 Bulan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) hari kemudian Sdr. Siti Nur Kholisah meminta tolong kembali kepada dirinya agar dicarikan Unit kendaraan lain, yang selanjutnya Saksi Korban mencarikan kendaraan berupa Toyota Calya No. Pol. S 1141 LY warna Hitam tahun 2022 milik Perorangan atas nama Imam Muqsith alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Bulan, berselang 2 hari kemudian Sdri. Siti Nur Kholisah meminta tolong kembali kepada Saksi Korban agar dicarikan Unit kendaraan lain, yang selanjutnya Saksi Korban mencarikan kendaraan berupa Toyota Avanza Nopol S 1420 JL warna putih tahun 2017 milik Saksi Rudy Stevan Suprayitno, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Minggu;
- Bahwa semua penyewaan yang Saksi Korban sebutkan tersebut, Sdri. Siti Nur Kholisah melakukan pembayaran secara langsung kepada pemilik dengan cara mentransfer melalui rekening Bank setiap pemilik, yang kemudian bukti Transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban teruskan kepada pemilik;
- Bahwa awalnya Sdri. Siti Nur Kholisah selalu menepati setiap kali pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan, akan tetapi pada saat memasuki Bulan Agustus 2023 Sdri. Siti Nur Kholisah tidak melakukan pembayaran apapun dan Nomor Kontak milik Sdri. Siti Nur Kholisah sudah tidak bisa dihubungi, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak 4 Unit kendaraan dengan total \pm sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Sdri. Siti Nur Kholisah meyakinkan kepada Saksi Korban adalah mengatakan bahwa Kakak Ipar dari Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut bekerja sebagai Driver pemilik Pabrik Semen Tuban alamat Kerek Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban kemudian Saksi Korban menyerahkan sendiri keempat mobil tersebut secara langsung kepada Sdri. Siti Nur Kholisah;
- Bahwa Saksi Korban memiliki bukti kepemilikan terkait kendaraan yang dibawa oleh Sdri. Siti Nur Kholisah yaitu berupa bukti angsuran dan juga surat keterangan dari Finance maupun BRI Syariah karena sebagian ada yang masih proses kredit di Finance dan ada juga yang BPKB di agunkan di BRI Syariah;
- Bahwa yang mengetahui saat kejadian adalah Saksi Korban sendiri namun setelah kejadian yang mengetahui adalah para pemilik rental

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena awal mula Saksi Korban mengetahui bahwa mobil pemilik rental (2 unit mobil yang Saksi Korban sewa) tersebut yang memberitahu Saksi Korban bahwa mobil Brio RS Nopol W 1037 AW dan mobil Avanza Nopol AE 1181 RK beriringan menuju arah Kabupaten Jombang sehingga kemudian saksi korban menghubungi Sdri. Siti Nur Kholisah namun nomor handphone Saksi Korban diblokir dan Saksi Korban langsung menuju ke kota Jombang akan tetapi GPS sudah mati atau tidak dapat terdeteksi;

- Bahwa benar dipersidangan saat diperlihatkan foto dokumentasi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama Ulyatul Hasanah alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Saksi Korban membenarkan sebagai yang Saksi Korban sewa dari Saksi Rudy Stevan Suprayitno yang Saksi Korban berikan kepada Sdri. Siti Nur Kholisah;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rudy Stevan Suprayitno Bin Paing Suprayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah menyembunyikan mobil milik Saksi yang sebelumnya dirental oleh Saksi Korban Arif Fambudy Bin (Alm) Salamun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Arif Fambudy Bin (Alm) Salamun selaku orang yang menyewa mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama Ulyatul Hasanah, alamat Desa Kesambi RT.004/RW.002 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Saksi Korban Arif Fambudy menyewa mobil milik Saksi tersebut seingatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 di Desa Kesambi Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang mana saat itu diantar oleh Sdr. Abdi tetangga Saksi Korban Arif Fambudy yang sudah saksi kenal sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Arif Fambudy, bahwa Saksi Korban Arif Fambudy menyewa mobil milik Saksi tersebut untuk dimasukkan ke perusahaan semen yang berada di Kota Tuban melalui Sdri. Siti Nur Kholisah namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut karena Saksi tidak pernah bertemu;

- Bahwa kesepakatan pembayaran antara Saksi dengan Saksi Korban Arif Fambudy adalah pembayaran tiap minggu sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk waktu sewa tidak ada batasan asalkan pembayaran tiap minggu lancar;

- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pertama kali sampai dengan keempat kali adalah Sdri. Siti Nur Kholisah melalui transfer selanjutnya ada keterlambatan pembayaran pada minggu kelima yang mana Saksi Korban Arif Fambudy menjelaskan Sdri. Siti Nur Kholisah tidak dapat dihubungi sehingga kemudian tanggungjawab Saksi korban Arif Fambudy melakukan pembayaran selama 3 (tiga) minggu dan bertanggung jawab sampai mobil tersebut diketemukan atau mengganti mobil tersebut apabila hilang;

- Bahwa benar di persidangan saat diperlihatkan foto dokumentasi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama Ulyatul Hasanah alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, adalah benar milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Saksi Korban Arif Fambudy untuk disewa oleh Sdri. Siti Nur Kholisah;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Tri Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah turut serta menyembunyikan mobil yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi lainnya;

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Warung makan Trubus Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Aminul Ulumudin;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa kemudian berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih yang diduga merupakan barang bukti kejahatan penipuan yang dilakukan oleh sdri. Siti Nur Kholisah yang mana hasil dari pemeriksaan anggota Polres Lamongan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Kepemilikan dari mobil tersebut dan benar mobil tersebut adalah barang bukti perkara penipuan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 yang pada saat dilakukan penangkapan mobil Toyota Avanza tersebut Para Terdakwa telah mengganti dengan plat palsu S 1245 LA untuk mengaburkan atau agar mobil tersebut tidak terdeteksi identitas kepemilikannya;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Aminul Ulumudin dalam melakukan penyelidikan dan pengecekan adalah Laporan dari Masyarakat dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP-B/221/VIII/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jawa Timur tanggal 123 Agustus 2023 yang mana Saksi Korban ARIF FAMBUDY dan pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1099 LX yaitu Saksi Rudy Stevan Suprayitno memberikan informasi keberadaan mobil tersebut yang hilang dalam kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan terdeteksi melalui alat GPS yang masih aktif dalam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1099 LX;

- Bahwa cara Saksi bersama Sdr. Aminul Ulumudin melakukan penyelidikan yaitu adanya informasi dari Saksi Korban Arif Fambudy dan Saksi Rudy Stevan Suprayitno bahwa GPS pada mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1099 LX bergerak ke arah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan saat Saksi bersama Sdr. Aminul Ulumudin berada di sekitar lokasi warung makan trubus, Saksi bersama Sdr. Aminul Ulumudin menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1099 LX yang sesuai ciri-ciri sesuai objek pelaporan di Polres Lamongan sehingga Saksi bersama Sdr. Aminul Ulumudin dengan mudah mengetahui ciri-ciri mobil tersebut akan tetapi untuk Nopol mobil tersebut terpasang dengan Nopol S 1245 LA;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Aminul Ulumudin lakukan pengecekan terhadap Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan begitu juga terhadap mobil didapatkan hasil bahwa terdapat Nopol S 1099 LX di tempat Nopol bagian depan yang digabung dengan Nopol S 1245 LA dan keterangan dari Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi, Terdakwa II. Junaedi dan Terdakwa IV. Masduki akan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Dirly dan untuk asal usul mobil tersebut Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan tidak mengetahui dan yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjelaskan adalah Terdakwa I. Ahmad Wahyudi akan tetapi saat itu Terdakwa I. Ahmad Wahyudi, Terdakwa II. Junaedi dan Terdakwa IV. Masduki sudah melarikan diri setelah mengetahui Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan dilakukan pengecekan, namun berselang 1 (satu) jam Terdakwa I. Ahmad Wahyudi, Terdakwa II. Junaedi dan Terdakwa IV. Masduki Kembali lagi menemui Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan yang telah bersama Saksi dan Sdr. Aminul Ulumudin di depan Masjid di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Sehingga kemudian Para Terdakwa beserta mobil Avanza warna putih diamankan ke Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar di persidangan saat diperlihatkan foto dokumentasi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama Ulyatul Hasanah alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Saksi membenarkan sebagai kendaraan yang Saksi amankan saat mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa menerima gadai mobil dari Sdri. Siti Nur Kholisah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di warung makan Trubus Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 dan mobil tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa disertai BPKB kepemilikannya;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan Para Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Dirli namun belum sempat digadaikan karena Para Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa mobil tersebut Para Terdakwa peroleh dari Sdri. Siti Nur Kholisah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Junaidi berperan mengantarkan Terdakwa I. Ahmad Wahyudi dengan Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut, yang sebelumnya Terdakwa I. Ahmad Wahyudi gadaikan kepada orang yang tidak kenal yang beralamatkan di Ds./Kec. Plumpang Kab. Tuban serta menyediakan kendaraan untuk digunakan sarana menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan berperan sebagai Driver serta menemani Terdakwa I. Ahmad Wahyudi untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut yang rencana akan Terdakwa I. Ahmad Wahyudi lakukan penjualan secara Cod kepada Sdr. Dirly;
- Bahwa Terdakwa IV. Masduki berperan menemani pada saat akan pengambilan mobil Toyota Avanza tersebut di Kec. Plumpang Kab. Tuban.
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi kenal dengan Sdri. Siti Nur Kholisah selaku orang yang menggadaikan 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 tersebut karena Sdri. Siti Nur Kholisah adalah tetangganya namun tidak ada hubungan keluarga dengan dirinya;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima gadai mobil Toyota Avanza Nopol S 1099 LX dari Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Kos Rumpun Groyok alamat Jl. Sunan Giri Gang Pusaka Lingkungan Groyok Kel. Sukorejo Kec./Kab. Lamongan dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi mengambil kendaraan tersebut dari Sdri. Siti Nur Kholisah bersama dengan Terdakwa II. Junaidi yang mana saat itu menggunakan mobil Honda Brio warna merah milik Kasrun beralamat Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban.
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima gadai dari Sdri. Siti Nur Kholisah sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima Gadai dari Sdri. Siti Nur Kholisah berupa 1 Unit kendaraan Roda 4 Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 Minggu, akan tetapi pada saat jatuh tempo Sdri. Siti Nur Kholisah tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kendaraan tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Wahyudi lempar ke orang lain yang tidak Terdakwa I. Ahmad Wahyudi kenal namun dipanggil Pak Haji (juragan pasir) yang beralamatkan di Ds./Kec. Plumpang Kab. Tuban.;

- Bahwa sekira kurang lebih selisih 2 minggu kemudian di bulan Juni 2023 Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima gadai kembali dari Sdri. Siti Nur Kholisah berupa 1 Unit kendaraan Roda 4 Honda Brio Satya warna Hitam tahun 2014 dengan ciri-ciri kendaraan tersebut dimodifikasi Ceper serta untuk Nopol seri W sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 minggu, namun sudah ditebus kembali oleh Sdri. Siti Nur Kholisah sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang mana pada saat penebusan Terdakwa I. Ahmad Wahyudi mengantarkan Unit tersebut bersama dengan Terdakwa II JUNAIDI di Terminal Lamongan dengan menggunakan kendaraan Innova milik Terdakwa II Junaidi;

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi tidak tahu dari mana asal usul kendaraan tersebut, akan tetapi pada saat menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I. Ahmad Wahyudi, Sdri. Siti Nur Kholisah menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik tamunya yang kurang dalam pembayaran Minum di Café tempat Sdri. Siti Nur Kholisah bekerja;

- Bahwa Sdri. Siti Nur Kholisah dalam memberikan gadai mobil sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I. Ahmad Wahyudi tersebut hanya diberikan kepada Terdakwa I. Ahmad Wahyudi kelengkapan STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;

- Bahwa saat ini keberadaan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 sudah diamankan oleh Anggota Polres Lamongan, sedangkan untuk kendaraan Roda 4 Honda Brio Satya warna Hitam tahun 2014 dengan ciri-ciri kendaraan tersebut dimodifikasi Ceper serta untuk Nopol seri W (untuk pastinya lupa), kendaraan tersebut sudah diambil kembali oleh Sdri. Siti Nur Kholisah;

- Bahwa dalam transaksi dengan Sdr. Dirly terkait mobil Toyota Avanza Nopol : S 1099 LX tersebut Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menjanjikan upah atau fee kepada Terdakwa II. Junaidi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV. Masduki sebesar Rp.500.000,- (lima

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada saat setelah kendaraan tersebut laku dan yang menjadi perantara dalam transaksi tersebut adalah Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi rencana akan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Dirly dan yang memiliki ide untuk melakukan gadai mobil Avanza Nopol S 1099 LX kepada Sdr. Dirly adalah Terdakwa I. Ahmad Wahyudi bersama Terdakwa II. Junaidi;

- Bahwa yang memiliki insiatif untuk mengganti nopol asli ke nopol palsu adalah Terdakwa I AHMAD WAHYUDI sendiri akan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sudah mengerti maksud dan tujuan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI mengganti Nopol asli ke nopol palsu tersebut yang mana tujuan penggantian nopol tersebut untuk mengaburkan atau tidak terdeteksi oleh pemilik mobil atau pihak lain yang berkepentingan dengan mobil tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2019 Nopol S 1544 BF, Noka : MHJFB8EM6K1050394, Nosin : 2GD4619393, warna abu-abu metalik an. TASMINI alamat Ds. Geged RW. 003 RT. 005 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Beserta STNK.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna kuning emas.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X689 warna hijau grey.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 core warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama ULYATUL HASANAH alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kec. Pucuk kab. Lamongan.
- 1 (satu) pasang plat Nopol palsu S 1245 LA;
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran sewa Mobil;
- 1 (satu) lembar screen shoot pembayaran sewa Mobil;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan antara ARIF FAMBUDY (Pelapor) dan RUDY STEVAN SUPRAYITNO (Pemilik Mobil);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ARIF FAMBUDY (Pelapor);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban mengenal Sdri. Siti Nur Kholisah pada saat Saksi Korban datang di Café Jupe Lamongan, yang kemudian Saksi Korban bertukar nomor Whatsapp dengan Sdri. Siti Nur Kholisah;
- Bahwa kemudian Sdri. Siti Nur Kholisah menawarkan kerja sama mobil dengan Saksi Korban untuk dimasukkan ke Perusahaan Semen Tuban yang mana nantinya biaya sewa akan diberikan kepada Saksi Korban begitu juga dengan hasil selain uang sewa mobil dari rental mobil;
- Bahwa mobil-mobil yang dibawa Sdri. Siti Nur Kholisah yang Saksi Korban rentalkan adalah sebagai berikut :
 - a. Honda Brio RS No. Pol. W 1037 AW warna Putih tahun 2021 atas nama SHINTA PUTRI DEWI alamat Green Prambangan Residence Blok E8 No. 34 RT. 002 RW. 012 Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, milik Rental Perantara dari saudara FAIS alamat Bunder Gresik.
 - b. Toyota Avanza No. Pol. AE 1181 RK warna Putih tahun 2021 atas nama SUNARTI alamat Dukuh Beji RT. 024 RW. 003 Ds. Plangkrongan Kec. Poncol Kab. Gresik, milik Rental Perantara dari saudara FAIS alamat Bunder Gresik.
 - c. Toyota Calya No. Pol. S 1141 LY warna Hitam tahun 2022 atas nama NA'IM alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan, milik Perorangan atas nama IMAM MUQSITH alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan.
 - d. Toyota Avanza No. Pol. S 1099 LX warna Putih tahun 2017 atas nama ULYATUL HASANAH alamat RT. 004 RW. 002 Ds. Kesambi Kec. Pucuk Kab. Lamongan, milik perorangan atas nama RUDY STEVAN SUPRAYITNO alamat RT. 004 RW. 002 Ds. Kesambi Kec. Pucuk Kab. Lamongan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Siti Nur Kholisah meminta tolong kepada Saksi Korban untuk dicarikan unit kendaraan Roda 4 yang rencana akan digunakan untuk dibuat kerja untuk pengecekan di Pabrik Semen alamat Kerek Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, yang kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Saksi Korban mencarikan mobil rental tersebut kepada Sdr. Dani yang kemudian dikenalkan dengan Sdr. Faiz dan disediakan kendaraan berupa kendaraan Honda Brio RS Nopol

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W 1037 AW warna putih tahun 2021 dan unit kendaraan Toyota Avanza Nopol AE 1181 RK warna putih tahun 2021, yang mana kedua kendaraan tersebut adalah kendaraan Rental yang dicarikan oleh Sdr. Faiz alamat Bunder Gresik, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Unit Honda Brio, serta sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Unit Toyota Avanza dan kedua kendaraan tersebut disewa dalam jangka waktu 1 Bulan;

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) hari kemudian Sdr. Siti Nur Kholisah meminta tolong kembali kepada dirinya agar dicarikan Unit kendaraan lain, yang selanjutnya Saksi Korban mencarikan kendaraan berupa Toyota Calya No. Pol. S 1141 LY warna Hitam tahun 2022 milik Perorangan atas nama Imam Muqsith alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Bulan, berselang 2 hari kemudian Sdri. Siti Nur Kholisah meminta tolong kembali kepada Saksi Korban agar dicarikan Unit kendaraan lain, yang selanjutnya Saksi Korban mencarikan kendaraan berupa Toyota Avanza Nopol S 1420 JL warna putih tahun 2017 milik Saksi Rudy Stevan Suprayitno, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Minggu;

- Bahwa Saksi Korban sudah membuat surat pernyataan yang intinya Saksi Korban bersedia dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian serta sanggup memberikan kompensasi yang timbul terhadap kendaraan diatas serta saksi korban juga memiliki surat kesepakatan antara pemilik-pemilik mobil tersebut yang mana inti kesepakatan adalah Saksi Korban membayar biaya sewa mobil-mobil tersebut sampai saat ini dan juga Saksi Korban siap mengganti mobil-mobil tersebut apabila tidak diketemukan nantinya;

- Bahwa semua penyewaan yang Saksi Korban sebutkan tersebut, Sdri. Siti Nur Kholisah melakukan pembayaran secara langsung kepada pemilik dengan cara mentransfer melalui rekening Bank setiap pemilik, yang kemudian bukti Transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban teruskan kepada pemilik;

- Bahwa awalnya Sdri. Siti Nur Kholisah selalu menepati setiap kali pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan, akan tetapi pada saat memasuki Bulan Agustus 2023 Sdri. Siti Nur Kholisah tidak melakukan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran apapun dan Nomor Kontak milik Sdri. Siti Nur Kholisah sudah tidak bisa dihubungi, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak 4 Unit kendaraan dengan total ± sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Sdri. Siti Nur Kholisah meyakinkan kepada Saksi Korban adalah mengatakan bahwa Kakak Ipar dari Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut bekerja sebagai Driver pemilik Pabrik Semen Tuban alamat Kerek Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban kemudian Saksi Korban menyerahkan sendiri keempat mobil tersebut secara langsung kepada Sdri. Siti Nur Kholisah;

- Bahwa Saksi Korban memiliki bukti kepemilikan terkait kendaraan yang dibawa oleh Sdri. Siti Nur Kholisah yaitu berupa bukti angsuran dan juga surat keterangan dari Finance maupun BRI Syariah karena sebagian ada yang masih proses kredit di Finance dan ada juga yang BPKB di agunkan di BRI Syariah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima gadai mobil Toyota Avanza Nopol S 1099 LX dari Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Kos Rumpun Groyok alamat Jl. Sunan Giri Gang Pusaka Lingkungan Groyok Kel. Sukorejo Kec./Kab. Lamongan dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi mengambil kendaraan tersebut dari Sdri. Siti Nur Kholisah bersama dengan Terdakwa II. Junaidi yang mana saat itu menggunakan mobil Honda Brio warna merah milik Kasrun beralamat Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban.

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima gadai dari Sdri. Siti Nur Kholisah sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima Gadai dari Sdri. Siti Nur Kholisah berupa 1 Unit kendaraan Roda 4 Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 Minggu, akan tetapi pada saat jatuh tempo Sdri. Siti Nur Kholisah tidak mengambil kendaraan tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Wahyudi lempar ke orang lain yang tidak Terdakwa I. Ahmad Wahyudi kenal namun dipanggil Pak Haji (juragan pasir) yang beralamatkan di Ds./Kec. Plumpang Kab. Tuban.;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira kurang lebih selisih 2 minggu kemudian di bulan Juni 2023 Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menerima gadai kembali dari Sdri. Siti Nur Kholisah berupa 1 Unit kendaraan Roda 4 Honda Brio Satya warna Hitam tahun 2014 dengan ciri-ciri kendaraan tersebut dimodifikasi Ceper serta untuk Nopol seri W sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 minggu, namun sudah ditebus kembali oleh Sdri. Siti Nur Kholisah sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang mana pada saat penebusan Terdakwa I. Ahmad Wahyudi mengantarkan Unit tersebut bersama dengan Terdakwa II JUNAIDI di Terminal Lamongan dengan menggunakan kendaraan Innova milik Terdakwa II Junaidi;
- Bahwa Sdri. Siti Nur Kholisah dalam memberikan gadai mobil sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I. Ahmad Wahyudi tersebut hanya diberikan kepada Terdakwa I. Ahmad Wahyudi kelengkapan STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
- Bahwa saat ini keberadaan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 sudah diamankan oleh Anggota Polres Lamongan, sedangkan untuk kendaraan Roda 4 Honda Brio Satya warna Hitam tahun 2014 dengan ciri-ciri kendaraan tersebut dimodifikasi Ceper serta untuk Nopol seri W kendaraan tersebut sudah diambil kembali oleh Sdri. Siti Nur Kholisah;
- Bahwa dalam transaksi dengan Sdr. Dirly terkait mobil Toyota Avanza Nopol : S 1099 LX tersebut Terdakwa I. Ahmad Wahyudi menjanjikan upah atau fee kepada Terdakwa II. Junaidi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV. Masduki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat setelah kendaraan tersebut laku dan yang menjadi perantara dalam transaksi tersebut adalah Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan;
- Bahwa yang memiliki insiatif untuk mengganti nopol asli ke nopol palsu adalah Terdakwa I AHMAD WAHYUDI sendiri akan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sudah mengerti maksud dan tujuan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI mengganti Nopol asli ke nopol palsu tersebut yang mana tujuan penggantian nopol tersebut untuk mengaburkan atau tidak terdeteksi oleh pemilik mobil atau pihak lain yang berkepentingan dengan mobil tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa beserta Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak 4 Unit kendaraan dengan total ± sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ahmad Wahyudi Bin Sunawi, Terdakwa II. Junaedi Bin Sugianto, Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan Bin Alm. Suripno dan Terdakwa IV. Masduki Bin Alm. Suman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa telah menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa disertai BPKB kepemilikannya yang diperoleh dari Sdri. Siti Nur Kholisah yang mana mobil tersebut hasil dari kejahatan Sdri. Siti Nur Kholisah terhadap Saksi Korban Arif Fambudy Bin (Alm) Salamun dimana sebelumnya Sdri. Siti Nur Kholisah mengajak Saksi Korban Arif Fambudy untuk bekerja sama memasukkan mobil sewa yang akan digunakan untuk dibuat kerja untuk pengecekan di Pabrik Semen alamat Kerek Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang mana nantinya biaya sewa akan diberikan kepada Saksi Korban Arif Fambudy begitu juga dengan hasil selain uang sewa mobil dari rental mobil;

Bahwa awalnya Saksi Korban mengenal Sdri. Siti Nur Kholisah pada saat Saksi Korban datang di Café Jupe Lamongan, yang kemudian Saksi Korban bertukar nomor Whatsapp dengan Sdri. Siti Nur Kholisah;

Bahwa kemudian Sdri. Siti Nur Kholisah menawarkan kerja sama mobil dengan Saksi Korban untuk dimasukkan ke Perusahaan Semen Tuban yang mana nantinya biaya sewa akan diberikan kepada Saksi Korban begitu juga dengan hasil selain uang sewa mobil dari rental mobil;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Saksi Korban mencari mobil rental tersebut kepada Sdr. Dani yang kemudian dikenalkan dengan Sdr. Faiz dan disediakan kendaraan berupa kendaraan Honda Brio RS

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W 1037 AW warna putih tahun 2021 dan unit kendaraan Toyota Avanza Nopol AE 1181 RK warna putih tahun 2021, yang mana kedua kendaraan tersebut adalah kendaraan Rental yang dicarikan oleh Sdr. Faiz alamat Bunder Gresik, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Unit Honda Brio, serta sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Unit Toyota Avanza dan kedua kendaraan tersebut disewa dalam jangka waktu 1 Bulan;

Bahwa selanjutnya 5 (lima) hari kemudian Sdr. Siti Nur Kholisah meminta tolong kembali kepada Saksi Korban agar dicarikan Unit kendaraan lain, yang selanjutnya Saksi Korban mencarikan kendaraan berupa Toyota Calya No. Pol. S 1141 LY warna Hitam tahun 2022 milik Perorangan atas nama Imam Muqsith alamat RT. 003 RW. 002 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Bulan, berselang 2 hari kemudian Sdri. Siti Nur Kholisah meminta tolong kembali kepada Saksi Korban agar dicarikan Unit kendaraan lain, yang selanjutnya Saksi Korban mencarikan kendaraan berupa Toyota Avanza Nopol S 1420 JL warna putih tahun 2017 milik Saksi Rudy Stevan Suprayitno, dengan sytem pembayaran dimuka sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Minggu;

Bahwa semua penyewaan yang Saksi Korban sebutkan tersebut, Sdri. Siti Nur Kholisah melakukan pembayaran secara langsung kepada pemilik dengan cara mentransfer melalui rekening Bank setiap pemilik, yang kemudian bukti Transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban teruskan kepada pemilik;

Bahwa awalnya Sdri. Siti Nur Kholisah selalu menepati setiap kali pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan, akan tetapi pada saat memasuki Bulan Agustus 2023 Sdri. Siti Nur Kholisah tidak melakukan pembayaran apapun dan Nomor Kontak milik Sdri. Siti Nur Kholisah sudah tidak bisa dihubungi;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Kos Rumpun Groyok alamat Jl. Sunan Giri Gang Pusaka Lingkungan Groyok Kel. Sukorejo Kec./Kab. Lamongan, Sdri. Siti Nur Kholisah menggadaikan mobil yang dirental Saksi Korban tersebut yang telah diserahkan kepada Sdri. Siti Nur Kholisah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 kepada Terdakwa I AHMAD WAHYUDI dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban maupun pemilik dari mobil tersebut;

Bahwa Terdakwa I AHMAD WAHYUDI mengambil kendaraan tersebut dari Sdri. SITI NUR KHOLISAH bersama dengan Terdakwa II JUNAIDI yang mana saat itu menggunakan mobil Honda Brio warna merah milik KASRUN alamat Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban;

Bahwa Terdakwa I AHMAD WAHYUDI menerima gadai dari Sdri.SITI NUR KHOLISAH (DPO) sebanyak 2 (dua) kali diantaranya sebagai berikut pada hari Senin tanggal 19 Bulan Juni 2023 Terdakwa I AHMAD WAHYUDI menerima Gadai dari Sdri.SITI NUR KHOLISAH (DPO) berupa 1 Unit kendaraan Roda 4 Toyota Avanza warna Putih Nopol S 1099 LX tahun 2017 No. Rangka : MHKM5EA3JHK076317 No. Mesin : 1NRF304935 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 Minggu, akan tetapi pada saat jatuh tempo Sdri. SITI NUR KHOLISAH (DPO) tidak mengambil kendaraan tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI lempar ke orang lain yang tidak Terdakwa I AHMAD WAHYUDI kenal namun di panggil pak haji (juragan pasir) beralamatkan di Ds./Kec. Plumpang Kab. Tuban. Sekira kurang lebih selisih 2 minggu kemudian di bulan Juni 2023 Terdakwa I AHMAD WAHYUDI menerima gadai kembali dari Sdri. SITI NUR KHOLISAH (DPO) berupa 1 Unit kendaraan Roda 4 Honda Brio Satya warna Hitam tahun 2014 dengan ciri-ciri kendaraan tersebut dimodifikasi Ceper serta untuk Nopol seri W (untuk pastinya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI lupa) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 minggu, namun sudah ditebus kembali oleh Sdri.SITI NUR KHOLISAH (DPO) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang mana pada saat penebusan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI mengantarkan Unit tersebut bersama dengan Terdakwa II JUNAIDI di Terminal Lamongan dengan menggunakan kendaraan Innova milik Terdakwa II JUNAIDI.

Bahwa dalam transaksi dengan Sdr. Dirly terkait mobil Toyota Avanza Nopol : S 1099 LX tersebut Terdakwa I AHMAD WAHYUDI menjanjikan upah atau fee kepada Terdakwa II JUNAIDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV MASDUKI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat setelah kendaraan tersebut laku dan yang menjadi perantara dalam transaksi tersebut adalah Terdakwa III DONI ZUDA KURNIAWAN.

Bahwa Terdakwa I AHMAD WAHYUDI melakukan pembayaran gadai mobil Avanza Nopol : S 1099 LX kepada Sdri. SITI NUR KHOLISAH tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dengan perjanjian akan dikembalikan sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana nantinya Terdakwa I AHMAD WAHYUDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa I AHMAD WAHYUDI belum menerima keuntungan maupun pembayaran dari Sdri. SITI NUR KHOLISAH;

Bahwa yang memiliki insiatif untuk mengganti nopol asli ke nopol palsu adalah Terdakwa I AHMAD WAHYUDI sendiri akan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sudah mengerti maksud dan tujuan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI mengganti Nopol asli ke nopol palsu tersebut yang mana tujuan penggantian nopol tersebut untuk mengaburkan atau tidak terdeteksi oleh pemilik mobil atau pihak lain yang berkepentingan dengan mobil tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa beserta Sdri. Siti Nur Kholisah tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak 4 Unit kendaraan dengan total ± sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa dengan perannya masing-masing tersebut telah bekerja sama menerima gadai dari Sdri. Siti Nurkholisah kemudian mengambil lalu menyembunyikan mobil tersebut dengan mengganti Nopol dari mobil tersebut agar tidak diketahui pemiliknya dengan tujuan mobil tersebut akan digadaikan kembali kepada Sdr. Dirli dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ketiga inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2019 Nopol S 1544 BF, Noka : MHJFB8EM6K1050394, Nosin : 2GD4619393, warna abu-abu metalik an. TASMINI alamat Ds. Geged RW. 003 RT. 005 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Beserta STNK, oleh karena terbukti milik Riska Milasari, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna kuning emas, 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X689 warna hijau grey dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 core warna hitam, oleh karena digunakan oleh Para Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama ULYATUL HASANAH alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kec. Pucuk kab. Lamongan, oleh karena terbukti milik Saksi Rudy Stevan Suprayitno, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat Nopol palsu S 1245 LA, 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran sewa Mobil, 1 (satu) lembar screen shoot pembayaran sewa Mobil, 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan antara Arif Fambudy (Pelapor) dan Rudy Stevan Suprayitno (Pemilik Mobil), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ARIF FAMBUDY (Pelapor) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), oleh karena masih dipergunakan oleh penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain an, Siti Nurkholisah, maka dikembalikan kepada penyidik melalui Sdr. Aminul Ulumudin untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Siti Nurkholisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmad Wahyudi Bin Sunawi, Terdakwa II. Junaedi Bin Sugianto, Terdakwa III. Doni Zuda Kurniawan Bin Alm. Suripno dan Terdakwa IV. Masduki Bin Alm. Suman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2019 Nopol S 1544 BF, Noka : MHJFB8EM6K1050394, Nosin : 2GD4619393, warna abu-abu metalik an. TASMINE alamat Ds. Geged RW. 003 RT. 005 Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi Riska Milasari;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna kuning emas.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X689 warna hijau grey.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 core warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 Nopol S 1099 LX warna putih, Noka : MHKM5EA3JHK076317, Nosin : 1NRF304935 atas nama ULYATUL HASANAH alamat Ds. Kesambi RT. 004 RW. 002 Kec. Pucuk kab. Lamongan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Rudy Stevan Suprayitno

- 1 (satu) pasang plat Nopol palsu S 1245 LA;
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran sewa Mobil;
- 1 (satu) lembar screen shoot pembayaran sewa Mobil;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan antara Arif Fambudy (Pelapor) dan Rudy Stevan Suprayitno (Pemilik Mobil);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ARIF FAMBUDY (Pelapor);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dikembalikan kepada penyidik melalui Sdr.AMINUL ULUMUDIN untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SITI NURKHOLISAH;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SISWANTO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lmg